

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI



OLEH :

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
2023**

KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

SURABAYA



OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM : 20300104

SURABAYA, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMIT ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Dwi Tatak Subagyo. S.H., M.Hum.

**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG
SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**

DIPERSIAPKAN DAN SDISUSUN

OLEH:

BAYU FATHAN ADZHIM

NPM: 20300104

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAI 10 JANUARI
2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (KETUA PENGUJI) 
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (ANGGOTA PENGUJI) 
3. Dr. Dwi Tatak S., SH., M.Hum. (ANGGOTA PENGUJI) 

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Program Sarjan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Konsep Mediasi Internal Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Desain Industri”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo. S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama penggerjaan skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang rendah hati, beliau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam proses penggerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini-opini yang digunakan oleh mahasiswa;
4. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses penggerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah,

5. Mereka dengan kesempatan yang di berikan ini membuat saya bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini;
6. Dr. Cita Yustisia Serfiani, S.H., M.H. selaku Dosen Tutor penulis dalam penggerjaan Seminar Proposal, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses penggerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan bagi mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah,
7. Keluarga saya, Gunawan, Nurhayati, Aldiansyah, Radit selaku orang tua dan kakak dan adik penulis yang penulis cintai, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi orang sukses, merekalah orang-orang hebat yang sangat berarti bagi penulis. Merekalah adalah guru sekaligus teman bagi saya, yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan merakalah yang mengajarkan etika dan moral untuk menjadi seorang pemimping yang tangguh;
8. Mahendra Suhartono, S.H., M.H., selaku senior saya pada saat magang di Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, beliaulah yang selalu menyemangati saya dan rekan-rekan saya selama penggerjaan skripsi ini, beliau mengajarkan banyak hal baik mengenai ilmu hukum dan karakter sebagai orang hukum, beliau yang mengajarkan kepada saya tentang pentingnya kedisiplinan dalam hidup saya, dan beliau juga mengajarkan banyak sekali ilmu mengenai Hukum kepada saya dan rekan-rekan saya dengan senang hati;
9. Rekan-rekan senior Kantor Hukum Johanes Dipa Widjaja & Partners, Dody Eka Wijaya, S.H., M.H., Satria Ardi Respati Wicaksana, S.H., Beryl Cholif Arrachman, S.H., Wachid Aditya Ansory, S.H., May Cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., Aulia Yohana, S.H., M.Kn., dan Matthew Gladden, S.H., terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari kalian. Saya mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman kalian yang sangat berguna baik bagi penggerjaan skripsi saya dan nanti ketika berprofesi sebagai advokat;

10. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, Astrid Ika Ayu, Andien Larasati, Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo, Dianita Anggitama, Dian Wahyuni, Muhammad Cessaro Julian Hamid, Rizky Dwi Fariyanto, Yustio Bagus Prakoso, dan Sabilatul Aulia, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan
11. Sahabat-sahabat saya Brilliant Bayu, Handrik Pradana, Balinendra Anubawa, Fikri Nur, Reza Wisyam, S.P Bagaskara, Gathan Johan, Galuh Prasetyo, Zulvian Davala, Muhammad Ferdi, Syukma Edfar, Muhammad Irgi, terima kasih telah memberikan motivasi serta dukungan untuk saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seangkatan 2020 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya berharap semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiassa melimpahkan Rahmat dan Ridho-nya kepada kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 2024

Penulis,



(BAYU FATHAN ADZHIM)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini


Nama	:	Bayu Fathan Adzhim
NPM	:	20300104
Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo No. 38, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan
Email	:	Bayufathanadzhim@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “**KEKUATAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT GANDA HAK DESAIN INDUSTRI**” adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedian menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian persyaratan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan univeritas.

Surabaya, 25 Juli 2023

Yang me

(Bayu Fathan)


NPM: 20300104

ABSTRAK

Masih banyaknya penumpukan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal ini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengadilan. Dengan menumpuknya sengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan banyaknya penumpukan sengketa di pengadilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahaman bagi penegak hukum dan pencari kedilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsung diselesaikan dengan menggunakan mediasi sebagai alaternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para pihak.

Kata kunci: alternatif, di luar pengadilan, mediasi, sengketa.

ABSTRACT

There is still a large amount of backlog or backlog of disputes in court through the general judiciary. This is not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice. If this principle is not yet implemented well, it will have an impact on the accumulation of disputes in court. By stacking them The many disputes in court mean that justice seekers have not been served well. With There are many disputes piling up in the courts, so there is a need for alternative dispute resolution that can be resolved reduce the buildup of disputes in court. The importance of this research topic is to provide understanding for law enforcers and justice seekers that dispute resolution is not only through court, but It can also be resolved outside of court through mediation. This research was studied using studies normative law, qualitative research specifications, secondary data sources and using data analysis qualitative. Disputes that occur in society do not have to be resolved in court, they can even be resolved directly resolved by using mediation as an alternative dispute resolution tool. Mediation as Alternative dispute resolution is very effective in reducing the buildup of disputes in court. Mediation is a solution that ensures that the winning party does not feel like they have won or the other party The loser doesn't feel like he's on the losing side. So mediation puts forward a win-win solution for the parties party.

Keywords: *alternative, out of court, mediation, dispute.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
III. Tujuan Penelitian	4
IV. Manfaat Penelitian	4
V. Kerangka Konseptual	5
1. Pengertian Desain Industri	5
2. Hak Desain Indsutri.....	9
3. Tata Cara Perolehan Hak Desain Industri	10
4. Subjek Hak Desain Industri	12
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri	13
6. Penyelesaian sengketa Diluar Pengadilan.....	17
VI. Metode Penelitian.....	17
VII. Pertanggungjawaban Sistematika	19
BAB II	21
KEKUATAN HUKUM ATAS SERTIFIKAT DESAIN	21
INDSUTRI TERHADAP PEMEGANG HAK EKSKLUSIF	21
DESAIN INDUSTRI.....	21
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri ...	21
2. Kewajiban Pemegang Hak Desain Industri dan Pemerintah Setelah Terbitnya Sertifikat Hak Eksklusif	38

3. Bukti Kekuatan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Desain Industri	42
BAB III.....	43
PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI MELALUI PROSES	43
MEDIASI	43
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Bidang Kekayaan Intelektual	43
2. Bentuk Mediasi Yang Dapat Dipilih atau Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Kekayaan Intelektual	48
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR BACAAN	